



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420.3/Kep.375/Disdik/2007

Lampiran : 1 (satu) helai

Tentang :

**PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai UPT yang mandiri dengan Keputusan Bupati Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

Nomor : 420/Kep.373/Dsdlk/2007
 Tanggal : 17 Desember 2007
 Tentang : Pembentukan, Penataan dan perubahan Nama Sekolah-Sekolah
 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

2. KECAMATAN PANGGARANGAN

NO	KECAMATAN		DESA		SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
	INDUK	PEMEKARAN	INDUK	PEMEKARAN	SEBELUM PEMEKARAN	SESUDAH PEMEKARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PANGGARANGAN				SDN Panggarangan 04	SDN Panggarangan 03	Kampung : Cimangpang Desa : Panggarangan Kecamatan : Panggarangan
					SDN Jatake 04	SDN Mekarjaya 04	Kampung : Curuggendeng Desa : Mekarjaya Kecamatan : Panggarangan
					SMPN 3 Panggarangan	SMPN 2 Panggarangan	Kampung : Jatake Desa : Mekarjaya Kecamatan : Panggarangan
					SMPN 4 Salap Panggarangan	SMPN 3 Salap Panggarangan	Kampung : Seredang Desa : Jatake Kecamatan : Panggarangan
					SMPN 5 Salap Panggarangan	SMPN 4 Salap Panggarangan	Kampung : Panatanggondong Desa : Gununggede Kecamatan : Panggarangan
					SMPN 6 Panggarangan	SMPN 5 Panggarangan	Kampung : Cimandiri Desa : Cimandiri Kecamatan : Panggarangan
					SMPN 7 Salap Panggarangan	SMPN 6 Salap Panggarangan	Kampung : Pasirtungku Desa : Sindangratu Kecamatan : Panggarangan

- KEDUA : Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Sekolah-Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 17 Desember 2007



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala BKD Kabupaten Lebak;
7. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
8. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Lebak;
9. Yth. KCD Pendidikan Se-Kabupaten Lebak;
10. Yth. Kepala SMP, SMA, SMK Se-Kabupaten Lebak

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk, Merata, dan Mengubah Nama Sekolah-Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420/Kep.373/Disdik/2007

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN, PENATAAN, DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH-SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Merimbang

- a. bahwa dengan telah dibentuknya kecamatan-kecamatan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak serta dengan dilakukannya pembentukan, penataan dan perubahan nama-nama desa di wilayah Kabupaten Lebak, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah sebagai pelayanan di bidang pendidikan, yang dilakukan melalui Pembentukan, Penataan dan Perubahan kembali Nama Sekolah-Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
- c. bahwa untuk melakukan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Sekolah-Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Lampiran Keputusan Bupati Lebak

Nomor : 420/2/Kep. 375/Ditdik/2007

Tanggal : 4 Desember 2007

Perihal : Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Lebak

Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Kabupaten Lebak

Penjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Kabupaten Lebak														
NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)											
			4.											
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Muncang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak.	Desa Cikarang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak.	2	0	1	3	6	0	2	0	9	0	2	4
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak	Desa Cinarandri Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.	2	0	1	3	6	0	2	0	2	0	2	5
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak	Desa Gunung Anten Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.	2	0	1	3	6	0	2	1	1	0	2	6
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Bojongsanik Kecamatan Bojongsanik Kabupaten Lebak.	Desa Karangnunggal Kecamatan Bojongsanik Kabupaten Lebak.	2	0	1	3	6	0	2	0	7	0	2	7
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebak.	Desa Bojongsanik Kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebak.	2	0	1	3	6	0	2	0	6	0	2	8

PIDANATILEBAK,



- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 4 Desember 2007



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Lebak.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pemilihan Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Pelajaran 2007/2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - KEDUA** : Penetapan Unit Pelaksana Teknis ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
 - KETIGA** : Kepala Subdinas SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak melaksanakan pembinaan terhadap UPT dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
 - KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam hal penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Penetapan sebagai UPT ini akan ditinjau kembali.